



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 09 Juni 2016 dengan register perkara Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 5 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/21/XII/2010 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah Akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikeruniai seorang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama Nur Abadi bin Aryadi umur 5 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :

- Tergugat sering keluar malam.
- Tergugat sering berhubungan dengan perempuan idamannya selain daripada Penggugat.
- Tergugat sudah melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi.

- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

- 5 Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau.

- 7 Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 386/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 16 Juni 2016 dan 29 Juni 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/21/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng pada tanggal 06 Desember 2010. Bukti surat tersebut dan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi I : Saksi 1, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah di rumah saksi kemudian pindah bersama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tielah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama satu tahun, awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam hingga pulang larut malam bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Zelly Marziana, karena ketika istrinya tersebut bersalin di rumah bersalin, saksi datang pada waktu itu menyampaikan bahwa “sabar melahirkan tidak ada suamimu karena suamimu di sel”
- Bahwa Tergugat disel karena Penggugat yang melaporkan Tergugat ke Polisi sehingga diproses dan terbukti Tergugat telah menikah lagi namun saksi tidak ingat berapa lama Tergugat di sel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah di rumah saksi kemudian pindah bersama Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama satu tahun, awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Zelly Marziana dan Tergugat dilaporkan ke Polisi sehingga Tergugat dijebloskan masuk penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat disel karena Penggugat yang melaporkan Tergugat ke Polisi sehingga diproses dan terbukti Tergugat telah menikah lagi namun saksi tidak ingat berapa lama Tergugat di sel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/21/XII/2010, tanggal 06 Desember 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 05 Desember 2010, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Aryadi bin Aris (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng; oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Bahwa keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus disebabkan :

- Tergugat sering keluar malam.
- Tergugat sering berhubungan dengan perempuan idamannya selain daripada Penggugat.
- Tergugat sudah melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar pertengahan bulan Oktober 2012, dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- 3 Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, keadaan rumah tangga semula berjalan rukun dengan baik, tetapi setelah dikeruniai anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat seringnya muncul perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup selama satu tahun, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri hanya hidup bersama selama satu tahun, awalnya dalam keadaan rukun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa percekcoan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat sudah melakukan pernikahan dibawah tangan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi I Penggugat menerangkan bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, Tergugat sudah melakukan pernikahan dengan perempuan bernama Zelly Marziana sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polisi sehingga Tergugat dijebloskan masuk penjara bahkan saksi I menerangkan bahwa dalam perkawinan Tergugat dengan perempuan tersebut telah dikaruniai anak berumur 3 (tiga) tahun karena saksi datang ke rumah bersalin ketika perempuan tersebut bersalin dan saksi menyampaikan bahwa “sabar melahirkan tidak ada suaminya karena suaminya di sel”; sedang saksi II Penggugat menerangkan bahwa perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena Tergugat Tergugat sudah melakukan pernikahan dengan perempuan bernama Zelly Marziana sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut ke Polisi sehingga Tergugat dijebloskan masuk penjara

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka terbukti bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Zelly Marziana;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa Tergugat sering keluar malam kemudian larut malam baru kembali, tidak terbukti di persidangan karena hanya saksi I Penggugat yang mengetahui sedang saksi II Penggugat tidak mengetahui. Oleh karena keterangan saksi I tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka keterangan saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat sering keluar malam tidak terbukti di persidangan sehingga harus ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 dimana pada saat itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah itu Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah tidak pernah hidup bersama lagi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 (empat) tahun lamanya dan selama berpisah tidak pernah hidup bersama lagi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil dan antara keduanya tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Desember 2010 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama satu tahun, awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan tidak pernah kembali sudah sekitar empat tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Zelly Marziana sehingga Tergugat dijebloskan masuk penjara;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di muka sidang telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan akan tetapi tidak meluluhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama selama satu tahun, awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga perkara ini diajukan sudah empat tahun lamanya dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi bahkan keduanya tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga hal ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa ternyata yang menjadi penyebab awal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Zelly Marziana; kemudian yang lebih menambah masalah lagi karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama empat tahun lamanya sehingga lebih menambah kebencian Penggugat terhadap diri Tergugat dan hal ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H** dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Fauziah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Johan, S.H., M.H.
ttd.

Drs. Kasang

Ketua Majelis,
ttd.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 386/Pdt.G/2016/PA WSP



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)